

KATA PENGANTAR

Pertama-tama Penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT pemilik seluruh alam semesta atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan *thesis* yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Atas Ketentuan Rahasia Bank Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku”**. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah mewujudkan dan memberikan kesempatan kepada Penulis untuk dapat mengikuti Tugas Akhir *Master of Law in Trade, Investment and Competition Law Program*.
2. Ibu Dr.Susi Susantijo, SH., LL.M selaku Dekan Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan yang telah mewujudkan dan memberikan kesempatan kepada Penulis untuk dapat mengikuti Tugas Akhir *Master of Law in Trade, Investment and Competition Law Program*.
3. Bapak Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan atas bimbingannya selama

mengikuti program *Master of Law in Trade, Investment and Competition Law Program*.

4. Bapak Dr. Jonker Sihombing, S.H, M.H, M.A. selaku pembimbing *thesis* yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi kemajuan penulis dalam menyusun *thesis* ini, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Prof.Dr.-Ing.H.Darwin Sebayang dan Ir.Umenda Sembiring atas dukungan doa, bimbingan dan bantuan yang terus menerus mengalir memberi motivasi kepada penulis untuk mengejar cita-cita dan impian yang lebih tinggi serta menaklukkan keraguan dalam menyelesaikan *thesis* ini. Lebih dari itu, ucapan terimakasih dan rasa syukur yang mendalam dihadapan kedua orangtua tercinta atas segala pengorbanan yang tak ternilai dalam membesarkan, mengasuh, menuntun, serta mendidik penulis dengan penuh cinta kasih dan kesabaran.
6. Abang Penulis, Dr.Karunia Arfiando Sebayang, S.IP, M.E yang tiada henti memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan *thesis* ini ditengah-tengah keikutsertaan penulis sebagai finalis dan jawara top 5 nasional mewakili Indonesia pada kompetisi *CIMB Emerging ASEAN Leaders (Emerald) Award 2017* di tingkat Internasional.
7. Teman-teman progam *Master of Law in Trade, Investment and Competition Law Program* yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan *thesis* ini yakni Indra Alamsyah, Danu Ega, Kevin Sumawan, Fadia Fabiona, Budi Prasetio dan Rosa Advani.

8. Atasan penulis, Ibu Ana Yana yang senantiasa mendukung kreatifitas penulis dan memberikan dorongan dalam menyelesaikan *thesis* ini.
9. Bapak H.Ahmad Tirmidzi, praktisi dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang perbankan atas waktu, tenaga, pikiran dan sumbangsinya.
10. Teman-teman di tempat bekerja penulis, Illona Amadea Ega, Vera, Riska Della Putri, Irwan Safei, Fandy Febriyan Anwar, Bapak Ceppy Salmansyah dan Bapak Ignatius Titis Santoso Tri D. yang setiap harinya membantu penulis di kantor selama kegiatan penulisan *thesis*.
11. Untuk Audriana.
12. Tak terlupakan, kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan setiap orang yang telah memberikan kontribusi dalam kehidupan Penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung hingga saat ini, disertai permohonan maaf karena tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional di dalam pembuatan *thesis* ini. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis hargai. Semoga *thesis* ini dapat memberi manfaat bagi pengayaan dan perkembangan Ilmu Hukum, serta bagi penyempurnaan perlindungan rahasia bank dalam sistem elektronik perbankan sehingga dapat bermanfaat khususnya untuk para praktisi perbankan dan bankir di seluruh Indonesia.

Jakarta , 27 November 2017

Penulis,

Toto Edrinal Sebayang

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Kerangka Teoritis.....	12
2.1.1 Asas-asas Perbankan.....	15
2.1.2 Bank dan Perbankan.....	20
2.1.3 Data Pribadi.....	23
2.1.4 Ketentuan Rahasia Bank.....	24
2.1.5 Lembaga Jasa Keuangan.....	24
2.1.6 Nasabah Bank.....	25
2.1.7 Nasabah Penyimpan.....	25
2.1.8 Perseroan Terbatas.....	25
2.1.9 Pertukaran Informasi Keuangan.....	27
2.1.10Rahasia Bank.....	27
2.2 Kerangka Konseptual.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	36
3.1 Metode.....	36
3.2 Penelitian.....	37
3.3 Bahan Hukum.....	38
3.3.1 Bahan Hukum Primer.....	40
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	41
3.3.3 Bahan Hukum Tersier.....	42
3.3.4 Non-hukum.....	42
3.4 Konsep Pendekatan.....	43
3.4.1 Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>).....	44

3.4.2 Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>).....	44
3.4.3 Pendekatan Historis (<i>Historical Approach</i>).....	45
3.4.4 Pendekatan Perbandingan (<i>Comparative Approach</i>).....	46
3.4.5 Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>).....	46
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	48
4.1 Pengaturan Atas Ketentuan Rahasia Bank Menurut Ketentuan Perundang-undangan Yang Berlaku.....	48
4.1.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan.....	48
4.1.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.....	50
4.1.3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.....	51
4.1.4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.....	63
4.1.5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.....	67
4.1.6 Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012.....	76
4.1.7 Menurut AEOI (<i>Automatic Exchange of Information</i>).....	78
4.2 Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Berkaitan Dengan Ketentuan Rahasia Bank Menurut Peraturan Perundang-undangan.....	79
4.2.1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.....	80
4.2.2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.....	82
4.2.3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.....	84
4.2.4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi.....	86
4.2.5 Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012.....	86
4.2.6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.....	88
4.2.7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informatika Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.....	93
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	95

5.1 Kesimpulan	95
5.2 Saran	97
Daftar Pustaka	99



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Data Nasabah Bank dijual lewat online shop	70
Gambar 2: Data Nasabah yang dijual mulai Rp.350.000.....	74
Gambar 3: OJK data nasabah bank yang paling banyak dijual	75

